

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai sebuah Negara yang telah merdeka dan berdaulat, terlebih Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan, memerlukan sebuah sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan professional dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Tantangan itu baik berupa tantangan fisik maupun non fisik seperti intervensi politik, ancaman, teroris dan lain sebagainya, yang membahayakan kedaulatan dan keamanan Indonesia. Dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan yang kuat, maka diharapkan Indonesia akan mampu memancing segala potensi gangguan terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kesulitan yang berarti.

Salah satu cara untuk mewujudkan keamanan di Indonesia adalah dengan cara pengamanan, yaitu kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan atau operasi, semua kegiatan yang bertujuan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan sistem pengamanan kita, dan menumpas kegiatan Spionase, sabotase dan penggalangan pihak lawan.

Di Indonesia banyak sekali permasalahan yang mengancam keamanan, masalah keamanan tersebut ditangani sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari setiap masing-masing bidang kerja yang ada, mulai dari hal kecil hingga hal yang berdampak besar terhadap suatu daerah bahkan Negara, dan semua itu harus diperhatikan dan ditanggapi dengan bijak oleh pemerintah dan semua kalangan masyarakat termasuk Kepolisian. karena jika berbicara tentang keamanan berarti bersangkutan dengan keamanan masyarakat.

Di Kepolisian ada bagian khusus yang mengemban tugas fungsi pengamanan, yaitu Samapta Bhayangkara atau biasa disingkat dengan SABHARA, yaitu satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menjelaskan tentang tugas pokok fungsi Sabhara, yaitu:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mencegah dan menangkal segala bentuk ancaman ketertiban masyarakat (Kamtibmas) baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.

- c. Melakukan tindakan Refrensif tahap (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat.
- e. Melakukan tindakan Refrensif terbatas tindak pidana ringan (Tipiring) dan Perda.
- f. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri.
- g. Melaksanakan *Search and Rescue* (SAR) terbatas.

Dan fungsi samapta merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang bergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntunan perkembangan masyarakat. Perumusan dan perkembangan fungsi samapta meliputi pelaksanaan tugas Polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak penyimpanan pendapat dimuka umum (PPDU), Pembinaan Polisi Pariwisata, pembinaan badan usaha jasa pengamanan (BUJP), search and rescue (SAR) terbatas, tindakan pertama tempat kejadian perkara (TPTKP), tindak pidana ringan (TIPIRING), dan penegakan peraturan daerah (GAK PERDA), pengadilan masa (DALMAS), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital atau objek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk

kepentingan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta pertolongan dan penertiban masyarakat.

Berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat maupun oleh unsur-unsur lainya dapat menimbulkan gangguan keamanan diantaranya adalah suporter bola, di Kota Bandung memiliki klub sepakbola yaitu Persib Bandung yang memiliki penggemar dari berbagai kalangan dengan jumlah yang besar, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap event pertandingan dengan masalah pelanggaran-pelanggaran atau yang disebut suporter (Bobotoh) sering menimbulkan kerusuhan antar suporter itu sendiri, yaitu:

1. Timbulnya banyak korban luka-luka bahkan kematian kedua belah pihak suporter yang berseteru, penonton umum, dan masyarakat umum.
2. Kerusakan yang terjadi pada fasilitas-fasilitas yang berada di dalam stadion. Jika kerusuhan di luar stadion, dapat merusak fasilitas-fasilitas umum di jalanan, kendaraan,serta bangunan gedung atau rumah yang terkena lemparan batu.
3. Trauma yang dialami masyarakat umum terhadap pertandingan-pertandingan sepakbola yang digelar. Penonton umum atau suporter dan penikmat sepakbola yang yang tidak terlalu panatik menjadi cemas dan takut untuk menyaksikan pertandingan sepakbola.
4. Kerugian yang dialami klub sepakbola tersebut karena terkena sanksi dari federasi sepakbola.

## 5. Hilangnya nilai sportifitas.

Kasus menonjol yang pernah terjadi pada tahun 2017 adalah kasus Ricko Andrean Maulana bobotoh Persib yang merupakan warga Cicadas Kota Bandung menjadi pengeroyokan oknum bobotoh. pria berusia 22 tahun bermaksud menolong anggota the jakmania yang dikeroyok oknum bobotoh di Tribun Utara Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung pada hari sabtu, 22 Juli 2017 ketika Persib menjamu Persija.

Dengan demikian harus ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat Kepolisian untuk meminimalisir atau bahkan mencegah agar kejadian seperti ini tidak terjadi. Polisi mempunyai peran penting dalam menindak para pelaku kerusuhan dan juga memberi perlindungan hukum terhadap korban yang ditimbulkan dari dampak kekerasan yang terjadi oleh suporter sepakbola.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul : “***PERAN SATUAN SABHARA DALAM PENGAMAN KONVOI SUPPORTER PERSIB DI WILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG***”

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dan untuk mempermudah serta membatasi ruang lingkup dalam pembahasan penulisan

tugas akhir ini, maka penulisan mengidentifikasi pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Sabhara dalam pengamanan konvoi suporter Persib di Wilayah Hukum Polres Bandung?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Satuan Sabhara Polres Bandung dalam melakukan pengamanan konvoi suporter Persib di Wilayah Polres Bandung?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Satuan Sabhara dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada saat melakukan pengamanan konvoi suporter Persib di wilayah hukum Polres Bandung?

### **1.3 Maksud dan tujuan penelitian**

Adapun maksud penulisan melakukan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir program studi Diploma III Kepolisian Universitas Langlangbuana dan sebagai sumbangsi konsep pemikiran tentang koordinasi pengamanan konvoi suporter Persib ( studi pada Satuan Sabhara Polres Bandung).

Sedangkan tujuan dan penitilian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui koordinasi satuan Sabhara Polres Bandung dalam melakukan pengamanan konvoi suporter Persib Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat satuan Sabhara dalam melakukan pengmanan konvoi suporter Persib.

3. Untuk mengetahui upaya satuan Sabhara Polres Bandung dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pengamanan konvoi suporter Persib.

#### **1.4 Kegunaan penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas diharapkan penilitian ini memberikan kegunaan,baik secara teoritis maupun secara praktis,yaitu :

1. Kejadian teoritis berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta sumbangan pemikiran bagi pengemban Ilmu Kepolisian pada koordinasi fungsi pengamanan.
2. Kejadian praktis memberikan sumbangan saran pemikiran mengenai koordinasi pengamanan konvoi suporter Persib.

Hasil penilitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan masukan bagi pihak terkait dan bermanfaat bagi pembaca maupun pihak Kepolisian Polres Bandung.